52 KPM di Padang Batung dan Loksado terima bansos PRS

Bupati HSS H Achmad Fikry serahkan bansos PRS (Fathurrahman/Diskominfo HSS/Antarakalsel)

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menyalurkan bantuan sosial Program Rumah Sejahtera (PRS) tahun ke enam tahun 2020, Senin (31/8/2020). Program Pemkab HSS yang masuk top 45 inovasi terbaik se Indonesia kali ini diberikan untuk masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Padang BAtung dan Kecamatan Loksado.

Penyerahan dilakukan BUpati HSS H Achmad Fikry, didampingi Asisten Administrasi Bidang Pembangunan dan Kemasyarakat Sasmi Rifani, Kepala Dinas Sosial Nordiansyah dan Camat Padang Batung serta Heri Utomo dan Plt Camat Loksado Rudy Firmasyah. Sebelumnya bantuan sosial telah disalurkan ke kecamatan lainnya. Khusus bantuan PRS di Kecamatan Padang Batung, ada 45 penerima.

(Diringkas dari https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/08/31/serahkan-bantuan-prs-ke-padang-batung-dan-loksado-bupati-hss-sarankan-perbaiki-ruang-utama)

Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah, di Padang Batung, Senin (31/8), mengatakan dari 52 KPM, terdiri dari 45 orang di Kecamatan Padang Batung dan tujuh KPM untuk Kecamatan Loksado. yang mana masing-masing PKM akan menerima dana bantuan sebesar Rp13.908.000,-.

"Dana ini diperuntukkan untuk biaya bahan rumah, pembuatan WC, upah tukang, dan biaya gotong royong dan dana disalurkan secara non tunai melalui rekening penerima," katanya, dalam laporan, bertempat di Aula Kecamatan Padang Batung.

Bupati HSS H Achmad Fikry, mengatakan agar bansos PRS bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai pembangunannya tidak selesai serta dana bantuan ini juga agar dimanfaatkan sesegera mungkin, sehingga dapat secepatnya menempati rumah yang layak.

Ia juga berpesan mulai sekarang sampai seterusnya agar para penerima bantuan selalu menggunakan masker saat keluar rumah, dan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dalam hal melaksanakan protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19.

Turut hadir, Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda HSS Sasmi Rifani, Camat Padang Batung dan Camat Loksado, serta para penerima bansos PRS di dua kecamatan.

(Diringkas dari https://kalsel.antaranews.com/berita/195734/52-kpm-di-padang-batung-dan-loksado-terima-bansos-prs)

Sumber Berita:

1. **https://banjarmasin.tribunnews.com**, *Serahkan Bantuan PRS ke Padang Batung dan Loksado, Bupati HSS Sarankan Perbaiki Ruang Utama*, 31 Agustus 2020.
2. **https://kalsel.antaranews.com**, *52 KPM di Padang Batung dan Loksado terima bansos PRS*, 31 Agustus 2020.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

  Pasal 26

  (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

  (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

  (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan

miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

  Pasal 30

  (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

  (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  a. individu dan/atau keluarga;
  b. masyarakat; dan
  c. lembaga non pemerintahan.

  (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.